



WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN

PROVINSI MALUKU UTARA
PERATURAN WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN
NOMOR 46 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN PENELITIAN TERHADAP PEMENUHAN KEWAJIBAN
PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERKOTAAN DAN PERDESAAN
DAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN DARI
PEMOHON LAYANAN PUBLIK TERTENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mencegah terjadinya maladministrasi dan menciptakan kepastian hukum terkait dengan penelitian terhadap pemenuhan kewajiban pembayaran PBB-P2 dan BPHTB dari pemohon sebelum diberikan layanan publik tertentu di lingkungan Pemerintah Kota Tidore Kepulauan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pelaksanaan Penelitian Terhadap Pemenuhan Kewajiban Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan Dari Pemohon Layanan Publik Tertentu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nopmor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4999);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pendapatan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5950);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu Di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 126);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 130);
10. Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1);

11. Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2013 Nomor 152, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 119);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PENELITIAN TERHADAP PEMENUHAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERKOTAAN DAN PERDESAAN DAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN DARI PEMOHON LAYANAN PUBLIK TERTENTU

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tidore Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota Tidore Kepulauan beserta Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Tidore Kepulauan.
4. Badan Pendapatan Daerah adalah Badan Pendapatan Daerah Kota Tidore Kepulauan.
5. Kepala Badan Pendapatan Daerah adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Tidore Kepulauan.
6. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan Pertambangan.
7. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
8. Pelayanan Publik tertentu adalah layanan yang diberikan oleh pemerintah Daerah Kepada Masyarakat.
9. Maladministrasi adalah perilaku atau perbuatan melawan Hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh penyelenggara Negara dan Pemerintahan yang menimbulkan kerugian materil dan/atau inmaterial bagi masyarakat dan orang perseorangan.
10. Pemohon adalah Masyarakat yang mengajukan permintaan pelayanan publik dari Pemerintah Daerah.
11. Legalisasi adalah pernyataan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan mengenai keabsahan suatu salinan surat atau dokumen Administrasi Pemerintahan yang dinyatakan sesuai dengan aslinya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Walikota ini sebagai landasan Hukum bagi Pemerintah Daerah dan Pemohon dalam Pelaksanaan penelitian terhadap pemenuhan kewajiban pembayaran PBB-P2 dan/atau BPHTB sebelum diberikan dan diterimanya layanan publik tertentu.
- (2) Tujuan Peraturan Walikota ini adalah :
 - a. menciptakan tertib Administrasi pemerintahan;
 - b. menciptakan kepastian hukum dalam persyaratan pemberian pelayanan publik tertentu;
 - c. mencegah terjadinya maladministrasi;
 - d. menjamin Akuntabilitas Pemerintah Daerah; dan
 - e. menciptakan pengawasan melekat atas pemenuhan kewajiban perpajakan daerah Masyarakat sebelum menikmati layanan publik yang disediakan oleh Pemerintah Daerah;

BAB III JENIS LAYANAN PUBLIK TERTENTU

Pasal 3

Layanan Publik tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) terdiri atas :

- Izin mendirikan bangunan;
- a. Izin usaha hiburan;
- b. Izin usaha restoran;
- c. Izin usaha perdagangan;
- d. Izin usaha industri;
- e. Izin usaha perikanan;
- f. Izin gangguan;
- g. Izin trayek;
- h. Izin mempekerjakan tenaga kerja asing;
- i. Izin tempat penjualan minuman beralkohol;
- j. Tanda daftar usaha pariwisata;
- k. Tanda daftar perusahaan;
- l. Tanda daftar gudang;
- m. Penerbitan KTP-el, Kartu Keluarga dan Akta kelahiran;
- n. Penerbitan surat Keterangan Untuk Nikah (N.A).

BAB IV PENELITIAN

Pasal 4

- (1) Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi memberikan layanan publik tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, melakukan penelitian terhadap pemenuhan kewajiban pembayaran PBB-P2 dan/atau BPHTB dari pemohon sebelum memberikan layanan.
- (2) Pemenuhan kewajiban pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan lampiran bukti lunas pembayaran PBB-P2 dan/atau BPHTB.

BAB V BUKTI LUNAS PEMBAYARAN

Bagian Kesatu Bentuk

Pasal 5

- (1) Bukti lunas pembayaran PBB-P2 berupa bukti pembayaran yang diterbitkan oleh Bank Persepsi atau lembaga Keuangan Non Bank yang ditunjuk.
- (2) Bukti Lunas pembayaran BPHTB berupa SSPD yang telah dilegalisasi oleh Badan Pendapatan Daerah.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 6

- (1) Untuk jenis layanan publik tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a sampai dengan huruf d, pemohon wajib melampirkan :
 - a. bukti lunas pembayaran PBB-P2 tahun terakhir; dan/atau;
 - b. bukti lunas pembayaran BPHTB dalam hal terjadi pengalihan kepemilikan.
- (2) Untuk jenis layanan publik tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e sampai dengan huruf n, Pemohon hanya wajib melampirkan bukti lunas pembayaran PBB-P2 tahun terakhir.

BAB VI TATA CARA PELAKSANAAN

Pasal 7

- (1) Penelitian terhadap pemenuhan kewajiban pembayaran PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada dalam pasal 6 ayat (1) huruf a dan ayat (2) dilakukan melalui :
 - a. Penelitian setempat atas bukti lunas pembayaran PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1); atau

b. Sistem manajemen informasi objek pajak (SISMIOP) Badan Pendapatan Daerah;

- (2) Penelitian terhadap pemenuhan kewajiban pembayaran PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan mencocokkan informasi alamat yang tercantum dalam bukti lunas pembayaran dengan alamat Pemohon.

Pasal 8

- (1) Penelitian terhadap pemenuhan kewajiban pembayaran BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dilakukan melalui penelitian setempat.
- (2) Penelitian Setempat atas bukti lunas pembayaran BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencocokkan informasi nama pemilik dan alamat lokasi tanah/bangunan yang tercantum dalam bukti lunas pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dengan nama dan alamat Pemohon.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Kepala Badan Pendapatan Daerah melakukan pembinaan yang bersifat umum dalam bentuk fasilitasi, konsultasi, monitoring dan evaluasi.
- (2) Kepala Badan Pendapatan Daerah melakukan pengawasan umum terkait pelaksanaan Peraturan Walikota ini.

BAB VIII SANKSI

Pasal 10

Pemohon yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dikenai sanksi penolakan pemberian layanan publik tertentu.

BAB X PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tidore Kepulauan.

Ditetapkan di Tidore
pada tanggal 27 Nopember 2017

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,



ALI IBRAHIM

Diundangkan di Tidore
pada tanggal 27 Nopember 2017

SEKRETARIS DAERAH
KOTA TIDORE KEPULAUAN,



M. THAMRIN FABANYO

BERITA DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN 2017 NOMOR 442.